

# AGENDA SETTING DALAM KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Vivin Anggraeni.<sup>1)</sup>, Bandiyah<sup>2)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [vivinanggra.1@gmail.com](mailto:vivinanggra.1@gmail.com), [bandiyah@fisip.unud.ac.id](mailto:bandiyah@fisip.unud.ac.id)<sup>2</sup>, [andreas.noak@yahoo.com](mailto:andreas.noak@yahoo.com)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to provide an overview of the setting agenda in the regional regulation policy number 2 of 2016 concerning halal tourism in NTB. Province NTB is the first area in Indonesia that succeeded in formulating a regional regulation of halal tourism. The theory used in this study Setting Agenda Theory from John Kingdon. According to John Kingdon, The Setting Agenda Theory is divided into three stream, consisting of the flow of problem, the flow of policy and the political flow. This study uses descriptive qualitative. The results of the research found are first, the lack of public understanding of halal tourism and the conflict between community groups. Second, the lack of socialization from the Department of Tourism to the public about halal tourism. Third, there are pros and cons in the process of formulating the regional regulation of halal tourism.*

**Keywords:** Setting Agenda, Regional Regulation, Halal Tourism

## 1. PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang giat-giatnya memperkenalkan konsep pariwisata halal yang dimiliki. Salah satu bukti keseriusannya dengan menerbitkan perda pariwisata halal. Pulau yang diberi julukan Seribu Masjid ini telah membuktikan pada tahun 2015 Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk memasuki pasar pariwisata halal sebagai bentuk diferensiasi Lombok dengan daerah lain.

Awal mula dirancangnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal merupakan inisiatif dewan yang diajukan oleh anggota-anggota yang berepresentasi dari anggota dan komisi. Proses perancangan tersebut melibatkan delapan fraksi partai. Namun dalam

keterlibatan fraksi tersebut terdapat satu fraksi partai yang kontra dalam proses perancangan pembuatan perda tersebut.

Perjalanan dari segmen wisata halal ini tidak semulus yang dilihat. Banyak permasalahan yang muncul saat segmen wisata halal ini diajukan oleh mantan Gubernur NTB (Tuan Guru Bajang) yang mendapat penolakan dari Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Peraturan Daerah ini sudah berjalan sudah lebih tiga tahun namun masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul seperti banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari wisata halal tersebut. Pemerintah sampai saat ini belum tegas dalam menindaklanjuti masalah ini.

Untuk dapat terlaksananya pariwisata halal di NTB maka perlu adanya perhatian bagi pengimplementasian secara tepat terhadap perda pariwisata halal, sehingga penulis tertarik untuk menulis hal yang terkait dengan pariwisata halal yang berjudul "Agenda *Setting* dalam Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal"

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Kerangka Teoritis**

Penelitian ini menggunakan teori Agenda *Setting* dari John Kingdon yang membagi interaksi tiga arus yaitu arus masalah, arus kebijakan dan arus politik.

Ketiga arus tersebut berjalan pada jalur yang berbeda dan mengejar hal yang spesifik yang berbeda, yang pada suatu waktu ketiga arus tersebut bertemu pada titik yang sama yang disebut dengan jendela kebijakan.

### **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal**

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 mengenai pariwisata halal berisi tentang beberapa ketentuan seperti, ketentuan umum pariwisata halal, ruang lingkup pengaturan pariwisata halal, destinasi pariwisata halal, industri pariwisata halal, kelembagaan dalam menyelenggarakan pariwisata halal, pembinaan, pengawasan, pelaporan, sanksi administratif, dan pembiayaan.

Dalam membangun pariwisata halal maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan dan dijalankan agar wisata islami dapat dibangun dengan baik sesuai dengan

syariat islam sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan saat berwisata.

## **3. METODELOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini yaitu H. Makmum, H. Raden Nuna, H. Abdul Haris, Supri Karyadi, Indra, Aziz, RD dan AY, yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Arus Masalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal**

Nusa Tenggara Barat sampai saat ini masih menjadi destinasi pilihan setelah Pulau Bali. Pulau Lombok yang lebih dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid mulai membenah diri untuk lebih baik lagi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah persentase kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok.

Kawasan yang paling sering diminati oleh wisatawan mancanegara adalah kawasan Mataram Metro dan sekitarnya, kawasan Senggigi, 3 Gili, kawasan Sekotong, kawasan Kuta Mandalika, kawasan Rasimas, Alasutan, Pototano Maluk, kawasan Samota dan Hu'u.

Perda pariwisata halal ini diharapkan memenuhi kebutuhan dan memiliki manfaat bagi Negara, Bangsa dan masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Sampai saat ini masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan

dalam penerapan konsep wisata halal, salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal. Seperti yang diungkapkan salah satu wisatawan yang berkunjung ke salah satu destinasi pariwisata di Desa Sembalun yang mengatakan bahwa dirinya tau tentang pariwisata halal, namun masih kurangnya pemahaman tentang pariwisata halal itu sendiri. Karena pada dasarnya kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang mengakibatkan pemahaman tentang semua yang berkaitan tentang pariwisata halal tidak boleh ada yang haram. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pariwisata halal.

Ketersediaan fasilitas yang kurang memadai masih menjadi permasalahan dalam penerapan konsep wisata halal yang ada di NTB. Tidak sedikit penginapan dan *home stay* yang menyediakan tempat ibadah yang memiliki fasilitas yang tidak memadai seperti, tidak tersedianya pakaian shalat dan sajadah atau jikapun ada kondisinya kurang bersih, aliran air untuk berwudu terkadang macet atau kurang, dan tidak tersedianya al-quran sehingga kondisi ini dapat mengurangi kenyamanan wisatawan ketika ingin beribadah. Namun di dalam kamar-kamar yang ada di salah satu penginapan sudah mulai membenah diri dengan memberikan fasilitas seperti pakaian shalat, sajadah dan sudah tersedianya arah kiblat.

Sama halnya di Desa Sembalun di salah satu penginapan yang berinisial NR diungkapkan bahwa pemilik dari penginapan sendiri sudah mengetahui

Perda Pariwisata Halal namun belum menerapkannya. Di dalam kamar penginapan belum tersedianya arah kiblat dan pakaian shalat untuk beribadah. Jika tamu yang berkunjung ke penginapan tersebut ingin beribadah maka harus meminjam ke pihak penginapan. Di dalam kawasan penginapanpun belum adanya musholla untuk kegiatan beribadah. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah bahkan dari pemerintah setempat. Pemerintah hanya sibuk saat ada kunjungan dari Menteri. Walaupun di Desa Sembalun memiliki karang taruna dan mengetahui tentang Pariwisata Halal tersebut namun mereka beranggapan bahwa di Desa jarang mengetahui hal-hal semacam itu jika tidak mencari tahu sendiri. Sebelum adanya Perda Pariwisata Halal sampai sudah berjalannya pariwisata halal tersebut tidak adanya pengaruh yang ditimbulkan mulai dari kunjungan wisatawan, tetapi penurunan terjadi saat Lombok di timpa bencana alam gempa bumi pada juli 2018.

Sampai saat ini tidak ada teguran dari pemerintah setempat tentang penyediaan fasilitas yang belum memadai untuk menunjang pariwisata halal itu sendiri. Dalam pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal menjelaskan bahwa pariwisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah. Di salah satu resto yang ada di Desa Sembalun yang juga mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemahaman dari pariwisata halal itu sendiri. Untuk mengurus

sertifikat halal pun masih dikatakan ribet dari segi administrasi dan birokrasi.

Desa Sembalun terpilih sebagai destinasi bulan madu halal terbaik (World's Best Halal Honeymoon Destination) namun di Desa Sembalun masih terjadi pro dan kontra antara kelompok masyarakat pengelola pariwisata, yang dimana kelompok masyarakat tersebut memiliki kepentingan dan pemikiran yang berbeda dari sebagian masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut menginginkan ditutupkan seluruh destinasi pariwisata yang ada di Desa Sembalun, karena mereka berfikir bahwa asal muasal bencana alam tersebut diakibatkan oleh para wisatawan yang tidak menjaga etika saat berkunjung. Hal ini yang menjadi perdebatan di Desa Sembalun yang mengakibatkan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Setelah semua destinasi pariwisata yang ada di Desa Sembalun di tutup munculah penolakan dari masyarakat sekitar yang melakukan perlawanan untuk tetap membuka destinasi pariwisata yang ada di Desa Sembalun, karena pariwisata yang ada di Desa Sembalun merupakan pendapatan yang cukup menguntungkan.

Dalam penerapan konsep pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat Desa Sembalun bukanlah salah satu daerah yang memiliki masalah dalam menerapkan pariwisata halal, masih banyak daerah-daerah-daerah yang memiliki masalah yang sama.

#### **Arus Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal**

Lahirnya Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal Tahun 2016 menempatkan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai daerah pertama yang memiliki Perda Pariwisata Halal di Indonesia.

Banyaknya masyarakat yang berfikir bahwa pariwisata halal sendiri merupakan semua tempat wisata yang laki-laki dan perempuannya dipisah dalam suatu kunjungan destinasi. Memang akan ada fasilitas yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan namun bukan sekarang. Saat ini di Desa Tete Batu sudah menerapkan sistem kolam renang terpisah untuk pengunjung laki-laki dan perempuan yang ingin berenang. Hal tersebut membuat Dinas Pariwisata Provinsi NTB untuk mencanangkan trobosan baru terkait wisata halal yaitu pemisahan antara pengunjung laki-laki dan perempuan, namun perencanaan tersebut akan di realisasikan secara bertahap.

Pariwisata halal sudah menjadi destinasi yang populer, yang mana sudah tercermin dari jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun setelah di *branding*. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk akselerasi pengembangan paket wisata halal baik sebelum gempa maupun setelah gempa yaitu yang pertama meningkatkan kalender *event* yang mencakup kegiatan promise yang bersekala regional dan nasional bahkan internasional sudah digencarkan.

Beberapa waktu lalu Dinas Pariwisata sudah menyelenggarakan Internasional Halal Travel Fair yang dipusatkan di Islamic Center yang pada saat itu bekerjasama

dengan Negara Timur Tengah, Negara ASEAN dan Negara lainnya yang notabene Negara yang padat wisatawan muslim. Untuk Nusantara NTB sendiri mengikuti beberapa *event* dalam bentuk *direct sailing* yang dimana bentuk kegiatannya seperti mengikuti pameran-pameran, memperkenalkan potensi daerah yang dimiliki, termasuk memperkenalkan produk-produk paket wisata dan pentas budaya. Selain itu melakukan dialog secara langsung dengan komunitas media cetak atau media elektronik untuk kemudian diharapkan dapat meneruskan informasi yang berkaitan dengan kehadiran NTB di *event* tersebut mengenai produk paket wisata halal yang ada di Lombok.

Sampai saat ini masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal. Karena sampai saat ini yang tercatat dalam *Calender Of Event* 2019 Dinas Pariwisata sudah melakukan Sembilan belas kali sosialisasi secara temporer dengan menyelipkan program wisata halal pada *event-event* di NTB. Pengawasan yang dilakukan dalam proses sosialisasi bersifat independen dan tidak secara khusus. Sampai saat ini dinas terkait bersama pemerintah dalam penerapan pariwisata halal yang diharapkan kedepannya bersama masyarakat dapat membangun NTB melalui pariwisata halal.

#### **Arus Politik Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal**

kata pariwisata dijelaskan lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun

2009 tentang Kepariwisata. Dimana menjelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan pariwisata dengan berbagai dukungan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menyusun sebuah peraturan daerah selalu berlandaskan asas-asas yang ada, perda ini adalah perda yang mengintegrasikan kondisi *real* masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat yang secara sosiologis sangatlah agamis. Oleh sebab itu perlu kiranya pemerintah daerah menyiapkan suatu produk hukum yang bisa menjembatani kepentingan yang mempertemukan antara masyarakat dengan para wisatawan yang ada. Jika di Bali menjual produk pariwisata dengan segala adat dan budaya yang dimiliki, maka pemerintah Nusa Tenggara Barat tentunya harus mempersiapkan pondasi pariwisata yang mengakomodir kepentingan wisatawan muslim dengan melihat realita masyarakat yang memang sangat agamis. Oleh sebab Bapemperda DPRD Provinsi NTB mengusulkan untuk segera membuat produk hukum Perda Wisata Halal agar segala bentuk daripada pengintegrasian kepariwisataan itu baik destinasi dan para pelaku pariwisata dapat terakomodir secara menyeluruh di dalam perda tersebut. Pariwisata merupakan sebuah proses ekonomi dalam rangka mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Perumusan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal melibatkan 63 orang anggota dewan.

Masing-masing anggota dewan tersebut merupakan jajaran dari 8 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam proses perumusan perda dibentuk satu panitia khusus (Pansus) yang dimana Pansus sendiri bertugas untuk membahas dan mengkaji rancangan peraturan daerah tentang pariwisata halal. Pengkajian dan pembahasan rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk panitia khusus yang beranggotakan 17 orang.

Sebelum dibentuknya panitia khusus (Pansus) mantan Gubernur NTB yang dimana saat itu menjabat Tuan Guru Bajang yang pertama kali mengusulkan NTB dinobatkan sebagai destinasi pariwisata halal. Karena posisi TGB yang saat itu masih menjadi Gubernur di akhir masa jabatannya jadi memungkinkan dirinya untuk mengusulkan suatu perda ke pihak legislatif. TGB sendiri memiliki pemahaman religius yang begitu kental, jadi tak heran jika TGB ingin memasyarakatkan pemahaman dalam segala lini pariwisata. Kedua, melihat potensi wisata dan agama yang didominasi oleh agama islam jadi mempermudah TGB untuk memasyarakatkan halal *tourism* dikalangan masyarakat NTB. Dan yang terakhir dimana TGB sudah memiliki posisi, nama, dan yayasan terbesar di NTB inilah yang memberanikan TGB mengambil langkah untuk menjadikan NTB sebagai destinasi pariwisata halal.

Di dalam setiap proses legislasi hampir selalu terjadi tolak tarik, negosiasi, serta subjektifitas politik antarsubjek yang terlibat di dalamnya. Dalam proses perumusan

Peraturan Daerah wajar adanya suatu masalah, dan itu merupakan hal yang sudah biasa di temukan. Gedung DPRD merupakan representasi dari berbagai macam aspirasi politik dari seluruh masyarakat yang ada di NTB, yang dimana ketika ini menjadi sebuah wacana atau sebuah keinginan yang diawali dengan beberapa orang yang menandatangani draft raperda itu sendiri untuk diusulkan. Disana kekuatan politik yang tergabung dari fraksi-fraksi terkumpul disatu titik masing-masing fraksi sendiri memiliki perbedaan pendapat ada yang pro dengan penggunaan istilah halal dan ada yang kontra. Istilah halal digunakan karena kata halal identik dengan Muslim dan hukum Islam. Dalam pembahasan Perda wajar ada yang pro dan ada yang kontra, bahkan ada yang tidak setuju sampai *work out* pun ada. Itu adalah satu dinamika yang wajar dalam sistem perpolitikan, karena setiap orang yang berpendapat harus didengar.

Dalam proses perumusan Peraturan Daerah pihak DPRD mengundang tim ahli dari Universitas Mataram untuk melakukan kajian-kajian teknis dan empiris. Dari berbagai sisi untuk melihat bagaimana pertimbangan aspek legal formalnya, dan bagaimana sisi hukumnya. Dari sisi teknis dapat dilihat pengaruh yang ditimbulkan untuk dunia pariwisata di NTB seandainya Perda ini sudah disetujui. Dari sisi historis juga dilihat berbagai macam aspek apa saja untuk ditinjau lebih mendalam, sehingga tenaga ahli dari Universitas Mataram mengkaji itu semua di dalam Perda tersebut. Sebelum ini diajukan ke dewan untuk ditindaklanjuti semua anggota

fraksi bermusyawarah bersama SKPD pengusul dan tenaga ahli. Setelah lolos tingkatan barulah diajukan kepada gubernur.

Dalam proses perumusan Perda sendiri memakan waktu empat bulan atau sekali masa persidangan. Di dalam proses persidangan terdapat berbagai macam aspirasi yang keluar dari masing-masing fraksi, ada yang pro dan kontra. Pada saat itu fraksi yang kontra terhadap Peraturan Daerah tentang pariwisata halal yaitu fraksi PDIP. Fraksi PDIP berpandangan secara pragmatis, dimana hal yang ditakutkan adalah dimana fraksi partai PDIP berpandangan bahwa peraturan daerah ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi kepentingan perkembangan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat sebagai tujuan wisata dunia. Berdasarkan data yang diperoleh fraksi partai PDIP sebagian besar wisatawan mancanegara berasal dari Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, Jepang, Korea, dan Cina yang nota bene negara-negara tersebut non muslim. Hal inilah yang menjadi ketakutan dari fraksi PDIP. Hal yang ditakutkan oleh fraksi PDIP adalah menurunnya angka kunjungan wisatawan yang berkunjung ke NTB khususnya Pulau Lombok karena adanya pariwisata halal tersebut. Selain itu PDIP bukan salah satu partai pengusung TGB, bisa dikatakan PDIP sebagai partai oposisi, jadi partai PDIP berhak untuk tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Melihat sebuah keberhasilan dilihat dari seberapa besar dia mendatangkan pendapatan bagi dunia pariwisata. Karena perda ini sendiri diharapkan menjadi

dampak yang baik bagi perekonomian di NTB. Karena pariwisata sendiri menjadi tanggungan pajak dari Kabupaten atau Kota, sedangkan Provinsi hanya melakukan promosi penyiapan-penyiapan destinasi.

## 5. KESIMPULAN

provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang telah mengembangkan wisata halal untuk wisatawan muslim mancanegara dengan cukup baik. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan MUI dan LPPOM serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan UMKM melakukan sertifikasi halal pada restoran hotel, restoran non hotel, rumah makan dan UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai wisata syariah di Indonesia adalah membuat peraturan daerah tentang pariwisata halal. Dalam proses perumusan peraturan daerah melibatkan 63 anggota dewan dari masing-masing fraksi yang dimana pada saat proses perancangan tersebut adanya pro dan kontra yang ditimbulkan dari masing-masing fraksi partai.

Dilihat dari lima tahun terakhir kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat mengalami perkembangan yang cukup pesat. Inilah yang membuktikan bahwa perda pariwisata halal dapat terealisasi dengan baik bukan menjadi ketakutan yang harus diperdebatkan pada saat perancangan peraturan daerah. Namun tidak bisa dipungkiri sampai saat ini masih adanya permasalahan-

permasalahan yang muncul dalam penerapan Peraturan Daerah. Permasalahan-permasalahan yang muncul dari masyarakat yang dimana kurangnya pemahaman tentang pariwisata halal, namun Pemerintah Daerah akan terus berbenah dan mencari solusi agar permasalahan –permasalahan tersebut dapat

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Arikunto, S., 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta: Rineke Cipta

Kingdon, John W. 1984. *Agendas, Alternatives and Public Policies*. Canada : Little, Brown.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), h. 93.

### Internet dan Jurnal

Aryunda, H. (2011). Dampak Ekonomi Pengembangan Ekowisata Kepulauan Seribu. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 22, No. 1, April 2011, 1-16.

Fahham, A. Muchaddam. (2017). *Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat*. Diakses dari [file:///C:/Users/windows\\_10/Downloads/1258-2904-1-PB.pdf](file:///C:/Users/windows_10/Downloads/1258-2904-1-PB.pdf) pada tanggal 1 September 2019, pukul 13.59

Hamzawa, Adrian. (2017). *Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat*, Vol 17 No 2. Diakses dari [file:///C:/Users/windows\\_10/Downloads/jurnal%201.pdf](file:///C:/Users/windows_10/Downloads/jurnal%201.pdf) pada tanggal 8 April 2019, pukul 22.01

Subarkah, Alwafi Ridho. (2018) *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*, Vol. 4 No 2. Diakses pada tanggal 3 September 2019, pukul 14.21

Widagyo, Kurniawan Gilang. (2015). *Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*. <https://www.google.co.id/search?q=kurniawan+glang+widagyo+analisis&og=kurniawan+glang+widagyo+analisis+&aq=chrome.69:57.32111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#> Diakses Pada tanggal 17 Maret 2019, pukul 12.54

### Perundang-undangan dan Dokumen

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal Provinsi NTB

Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2015 tentang Wisata Halal Provinsi NTB

Sekretariat DPRD Provinsi NTB. 2016. Berita Sidang Rapat Paripurna ke 1-4 DPRD Provinsi NTB.

### Skripsi

Ariqa Nurwilda Sugiarti, "Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di Kota Bandung", Skripsi, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).

Denda Yulia Asih Rismawanti, "Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia", Skripsi, (Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Fitriana, Intan. (2017). "Strategi Negosiasi Untuk Meningkatkan Publisitas Syariah Hotel Solo Sebagai Destinasi Wisata Halal". Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Yogi Yanto Soenardjo, "Politik Legislasi Dalam Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat", Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018).

Lalu Ari Saputra, "Konsep Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (Studi Komparatif Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Dan Hukum Islam)", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Saputra, Lalu. 2017. "Konsep Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (Studi

Komparatif Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Dan Hukum Islam" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.

#### Rujukan Elektronik

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2019 diakses melalui <http://ntb.bps.go.id/?bhs=1>. Pada 29 Januari 2019, pukul 18.34

Bappenas.(2013). Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Barat. Jakarta. Bappenas.

Diki Arif Rachman Syadikin, Apakah yang dimaksud Perda (Artikel: Selasa, 13 Oktober 2009. [diki-arif.com/2009/10/apakah-yang-dimaksud-perda-peraturan.html](http://diki-arif.com/2009/10/apakah-yang-dimaksud-perda-peraturan.html)). Diakses: Sabtu, 01 Oktober-2016

<https://www.republika.co.id/berita/koran/finansial/16/04/20/o5xd0810-gmti-jadi-acuan-kriteria-wisata-halal> diakses pada 17 Maret 2019, pukul 19.32

<http://mataram.antarnews.com/berita/36169/pariwisata-sumber-pertumbuhan-ekonomi-baru-ntb>

